



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : DALONO ALS PAK PARJO BIN HARJO PAWIRA
2. Tempat lahir : Wonogiri (Jawa tengah)
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/ Tahun 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Petodaan, Kec. Teluk Meranti, Kab.Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
- II. 1. Nama lengkap : SAIPUL ALS IPUL PARDIO
2. Tempat lahir : Lampung Selatan
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ Tahun 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Petodaan, RT.005 RW.002, Kec. Teluk Meranti, Kab.Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
- III. 1. Nama lengkap : ASMADI ALS SI AS BIN HARUN
2. Tempat lahir : Kalimantan Barat
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 15 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Petodaan, Kec. Teluk Meranti, Kab.Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan 24 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018 ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LILIS NURMALASARI, S.Sy. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor: 287/Pid. Sus/2017/PN.PLW tertanggal 24 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 287/Pid. Sus/2017/PN.PLW tanggal 17 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid. Sus/2017/PN.PLW tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DALONO Als PAK PARJO Bin HARJO PAWIRO, terdakwa II SAIPUL Als IPUL Bin PARDIO dan terdakwa III ASMADI Als Si AS Bin HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) Tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin chain saw besar warna orange kombinasi putih;
  - 1 (satu) unit mesin chain saw kecil warna orange kombinasi putih;
  - Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) buah jerigen dengan isi minyak bensin campur oli sebanyak 15 Liter;
  - 1 (satu) batang kayu olahan jenis broti;
  - 1 (satu) batang kayu olahan jenis papan;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum para Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan karena para Terdakwa belum pernah dihukum, sangat menyesal atas perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan, para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa merupakan masyarakat yang kurang mampu dan jauh dari pengetahuan tentang kawasan hutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I DALONO Als PAK PARJO Bin HARJO PAWIRO bersama-sama dengan terdakwa II SAIPUL Als IPUL Bin PARDIO dan terdakwa III ASMADI Als Si AS Bin HARUN pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Kawasan Hutan Konservasi PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2017 terdakwa bertemu dengan sdr. Abdul Razak als Razak Bin Ahmat (Berkas terpisah), kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kayu hasil olahannya kepada sdr. Abdul Razak als Razak Bin Ahmat. Selanjutnya setelah diperoleh kesepakatan bahwa sdr. Razak akan memberikan upah kepada terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah per meter kubiknya. Bahwa kemudian sekira awal bulan agustus 2017 tepatnya seminggu sebelum terdakwa ditangkap terdakwa memulai pekerjaan menebang pohon terhadap pohon-pohon jenis kayu campuran bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III di kawasan hutan yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti lalu mengolah kayu tersebut menjadi papan dan broti dengan menggunakan alat berupa Chain Shaw (gergaji mesin) dan peralatan lainnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib pada saat para terdakwa sedang melakukan penebangan dan pengolahan terhadap pohon-pohon yang berada di dalam kawasan hutan konservasi PT. RAPP, saksi Irwansyah Als Iwan (Humas PT. RAPP), saksi Hario Wicaksono Als Hario dan saksi Wanlu Veldi Als Wawan (Security PT. RAPP) yang sedang melakukan patroli mengamankan para terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi petugas, para terdakwa yang ditangkap menyatakan bekerja atas perintah sdr. Abdul Razak als Razak Bin Ahmat dengan janji upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter kubiknya sedangkan terdakwa III yang bertugas sebagai pelangsir kayu olahan tersebut ke tepi sungai mendapat upah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per meter kubiknya dan berdasarkan pengecekan oleh saksi Irwansyah, saksi Hario dan saksi Wanlu di sekitar gubuk atau camp yang dijadikan tempat istirahat para terdakwa ditemukan tumpukan kayu olahan berbentuk papan dengan jumlah lebih kurang 4 (empat) meter kubik.

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau atas lokasi penebangan kayu yang dilakukan para terdakwa dengan mengambil empat titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

1. Lokasi I (T1) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 00,9^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 20,2^{\circ}$  BT.

Starting poin dari sungai Kampar.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lokasi II (T2) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 08,9^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 18,9^{\circ}$  BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

3. Lokasi III (T3) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 09,7^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 17,7^{\circ}$  BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

4. Lokasi IV (T4) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 12,0^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 17,6^{\circ}$  BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

5. Lokasi V (T5) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 15,4^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 16,8^{\circ}$  BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan peta IUPHHK – HTI yang dimiliki PT. Riau Andalan Pulp dan Paper sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 1999 tentang peta areal kerja IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp dan Paper serta berdasarkan peta lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tasik Besar Serkap dan masuk dalam areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp dan Paper yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, sebagai rumah bagi satwa liar (fauna) serta sebagai penyangga sungai yang setiap orang dilarang untuk menebang atau setidaknya para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I DALONO Als PAK PARJO Bin HARJO PAWIRO bersama-sama dengan terdakwa II SAIPUL Als IPUL Bin PARDIO dan terdakwa III ASMADI Als Si AS Bin HARUN pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Kawasan Hutan Konservasi PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2017 terdakwa bertemu dengan sdr. Abdul Razak als Razak Bin Ahmat (Berkas terpisah), kemudian terdakwa menawarkan kayu hasil olahannya kepada sdr. Abdul Razak als Razak Bin Ahmat. Selanjutnya setelah diperoleh kesepakatan bahwa sdr. Razak akan memberikan upah kepada terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah per meter kubiknya. Bahwa kemudian sekira awal bulan agustus 2017 tepatnya seminggu sebelum terdakwa ditangkap terdakwa memulai pekerjaan dengan membawa alat pemotong kayu / shinslaw yang mana 1 ( Satu ) diantaranya adalah milik terdakwa I dan satu lagi milik terdakwa II serta sebilah parang dan menebang pohon-pohon jenis kayu campuran bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III di kawasan hutan yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti lalu mengolah kayu tersebut menjadi papan dan broti.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib pada saat para terdakwa sedang melakukan penebangan dan pengolahan terhadap pohon-pohon yang berada di dalam kawasan hutan konservasi PT. RAPP, saksi Irwansyah Als Iwan (Humas PT. RAPP), saksi Hario Wicaksono Als Hario dan saksi Wanlu Veldi Als Wawan (Security PT. RAPP) yang sedang melakukan patroli mengamankan para terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi petugas, para terdakwa yang ditangkap menyatakan bekerja atas perintah sdr. Abdul Razak als Razak Bin Ahmat dengan janji upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter kubiknya sedangkan terdakwa III yang bertugas sebagai pelangsir kayu olahan tersebut ke tepi sungai mendapat upah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per meter kubiknya dan berdasarkan pengecekan oleh saksi Irwansyah, saksi Hario dan saksi Wanlu di sekitar gubuk atau camp yang dijadikan tempat istirahat para terdakwa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tumpukan kayu olahan berbentuk papan dengan jumlah lebih kurang 4 (empat) meter kubik.

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau atas lokasi penebangan kayu yang dilakukan para terdakwa dengan mengambil empat titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

1. Lokasi I (T1) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 00,9^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 20,2^{\circ}$  BT.

Starting poin dari sungai Kampar.

2. Lokasi II (T2) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 08,9^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 18,9^{\circ}$  BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

3. Lokasi III (T3) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 09,7^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 17,7^{\circ}$  BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

4. Lokasi IV (T4) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 12,0^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 17,6^{\circ}$  BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

5. Lokasi V (T5) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 15,4^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 16,8^{\circ}$  BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan peta IUPHHK – HTI yang dimiliki PT. Riau Andalan Pulp dan Paper sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 1999 tentang peta areal kerja IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp dan Paper serta berdasarkan peta lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tasik Besar Serkap dan masuk dalam areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp dan Paper yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, sebagai rumah bagi satwa liar (fauna) serta sebagai penyangga sungai yang setiap orang dilarang untuk menebang atau

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut.

Bahwa para terdakwa mengetahui jika perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRWANSYAH Als IWAN Bin ABDUL WAHAB**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pidana Kehutanan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Konservasi PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib saksi dan 6 orang security berangkat dari Pkl. Kerinci menuju Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti dan di sana saksi sudah ditunggu oleh pihak security sebanyak 3 orang dan merekalah yang membawa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli diareal hutan konservasi milik PT. RAPP tersebut yang didampingi oleh Humas PT. RAPP ;
- Bahwa dalam perjalanan dengan menggunakan speed / pompong saksi ada mendengar suara mesin Chain Saw di dalam kawasan konservasi tersebut sehingga security yang bernama WANLU, ERWIN dan TAUFIK menjelaskan bahwa ada 3 orang yang tidak dikenal sedang melakukan penumbangan dan mengolah kayu di dalam perijinan PT. RAPP ;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim mendekati dengan menggunakan speed perjalanan 15 Menit, lalu kami memarkirkan speed tersebut dan mulai mendekati suara mesin tersebut dengan berjalan kaki dengan mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh pelaku dan setelah dekat saksi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim mendapati para terdakwa sedang mengukur dan membelah kayu ;

- Bahwa selanjutnya sdr. Heru langsung mengambil titik kordinat dan setelah diambil diplotkan ke peta untuk memastikan apakah areal itu masuk didalam konsesi PT. RAPP dan ternyata benar bahwa areal tempat para Terdakwa menumbang dan mengolah kayu tersebut adalah areal Konservasi PT. RAPP yang terletak di Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian saksi juga menemukan kayu yang telah diolah oleh para terdakwa, yang telah dilangsir dan ditumpukkan di pinggir sungai yang berjarak lebih 1 (satu) kilometer dari tempat penebangan kayu ;
- Bahwa kayu yang telah dilangsir dan ditumpukkan oleh para terdakwa lebih kurang berjumlah 4 (empat) kubik berbentuk papan dan broti ;
- Bahwa setelah diinterogasi berdasarkan pengakuan para terdakwa, para Terdakwa disuruh oleh sdr. Abdul Razak als Razak Bin Ahmat (*Berkas terpisah*) dan para terdakwa mau melakukan penebangan tersebut untuk mendapat upah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa ketiga terdakwa tersebut memiliki peran masing-masing yakni :
  - a. Terdakwa DALONO menebang tegakan kayu , mengukur , memotong dan membelah menjadi kayu olahan.
  - b. Terdakwa SAIFUL menebang tegakan kayu , mengukur , memotong dan membelah menjadi kayu olahan.
  - c. Terdakwa ASMADI bertugas untuk merakit , mengangkut atau melangsir kayu yang sudah diolah menjadi papan ke tempat penumpukan di pinggir sungai.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim langsung mengamankan para terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) unit Chain Shaw (gergaji mesin), 1 (satu) buah jerigen dengan isi minyak bensin campur oli sebanyak 15 (lima belas) liter, 1 (satu) batang kayu olahan jenis broti dan papan dan membawanya ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita dari para terdakwa sewaktu penangkapan ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak bias menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk masuk ke dalam hutan konservasi dan melakukan penebangan pohon, memotong dan membelah, karena setahu saksi bahwa di hutan konservasi tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan dan penebangan pohon ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi **HERU SAPTONO Als HERU Bin JUMAL PUJO UTOMO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pidana Kehutanan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Konservasi PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib saksi dan 6 orang security berangkat dari Pkl. Kerinci menuju Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti dan di sana saksi sudah ditunggu oleh pihak security sebanyak 3 orang dan merekalah yang membawa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli di areal hutan konservasi milik PT. RAPP tersebut yang didampingi oleh Humas PT. RAPP ;
- Bahwa dalam perjalanan dengan menggunakan speed / pompong saksi ada mendengar suara mesin Chain Saw di dalam kawasan konservasi tersebut sehingga security yang bernama WANLU, ERWIN dan TAUFIK menjelaskan bahwa ada 3 orang yang tidak dikenal sedang melakukan penumbangan dan mengolah kayu di dalam perijinan PT. RAPP ;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim mendekati dengan menggunakan speed perjalanan 15 Menit, lalu kami memarkirkan speed tersebut dan mulai mendekati suara mesin tersebut dengan berjalan kaki dengan mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh pelaku dan setelah dekat saksi bersama tim mendapati para terdakwa sedang mengukur dan membelah kayu ;
- Bahwa selanjutnya sdr. Heru langsung mengambil titik kordinat dan setelah diambil diplotkan ke peta untuk memastikan apakah areal itu masuk didalam konsesi PT. RAPP dan ternyata benar bahwa areal tempat para Terdakwa menumbang dan mengolah kayu tersebut adalah areal

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi PT. RAPP yang terletak di Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian saksi juga menemukan kayu yang telah diolah oleh para terdakwa, yang telah dilangsir dan ditumpukkan di pinggir sungai yang berjarak lebih 1 (satu) kilometer dari tempat penebangan kayu ;
- Bahwa kayu yang telah dilangsir dan ditumpukkan oleh para terdakwa lebih kurang berjumlah 4 (empat) kubik berbentuk papan dan broti ;
- Bahwa setelah diinterogasi berdasarkan pengakuan para terdakwa, para Terdakwa disuruh oleh sdr. Abdul Razak als Razak Bin Ahmat (*Berkas terpisah*) dan para terdakwa mau melakukan penebangan tersebut untuk mendapat upah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa ketiga terdakwa tersebut memiliki peran masing-masing yakni :
  - a. Terdakwa DALONO menebang tegakan kayu , mengukur , memotong dan membelah menjadi kayu olahan.
  - b. Terdakwa SAIFUL menebang tegakan kayu , mengukur , memotong dan membelah menjadi kayu olahan.
  - c. Terdakwa ASMADI bertugas untuk merakit , mengangkat atau melangsir kayu yang sudah diolah menjadi papan ke tempat penumpukan di pinggir sungai.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim langsung mengamankan para terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) unit Chain Shaw (gergaji mesin), 1 (satu) buah jerigen dengan isi minyak bensin campur oli sebanyak 15 (lima belas) liter, 1 (satu) batang kayu olahan jenis broti dan papan dan membawanya ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita dari para terdakwa sewaktu penangkapan ;
- Bahwa para terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk masuk ke dalam hutan konservasi dan melakukan penebangan pohon, memotong dan membelah, karena setahu saksi bahwa di hutan konservasi tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan dan penebangan pohon ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **HARIO WICAKSONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pidana Kehutanan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Konservasi PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib saksi dan 6 orang security dengan didampingi oleh sdr. Irwansyah (Humas PT. RAPP) melakukan patroli rutin di areal perijinan PT. RAPP Sektor Pelalawan melalui jalur air dengan speed boat.
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wib setibanya di kawasan Konservasi kami mendengar suara mesin Shain saw, selanjutnya kami mencari sumber suara dan tepatnya di areal compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti kami menemukan tumpukan kayu olahan berbentuk papan, namun suara mesin shain saw tidak terdengar lagi di areal tersebut ;
- Bahwa saksi bersama tim melihat adanya jalan tikus, kemudian saksi bersama tim mengikuti jalan tersebut dan lebih kurang 1 kilometer kami melihat 3 (tiga) orang yang sedang melakukan kegiatan mengukur kayu yang telah ditumbang / tebang dan siap untuk diolah ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian saksi menemukan kayu yang telah diolah dan telah dilangsir dan ditumpukkan di pinggir sungai yang berjarak lebih 1 (satu) kilometer dari tempat penebangan kayu.
- Bahwa kayu olahan yang ditumpuk oleh para terdakwa berjumlah lebih kurang 4 (empat) kubik berbentuk papan dan broti ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita dari terdakwa sewaktu penangkapan ;
- Bahwa para terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk masuk ke dalam hutan konservasi dan melakukan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan pohon, memotong dan membelah, karena setahu saksi bahwa di hutan konservasi tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan dan penebangan pohon ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **WANLU VELDI Ais WAWAN Bin BAHARUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pidana Kehutanan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Konservasi PT. Riau Andalan Pulp dan Paper yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib saksi dan 6 orang security dengan didampingi oleh sdr. Irwansyah (Humas PT. RAPP) melakukan patroli rutin di areal perijinan PT. RAPP Sektor Pelalawan melalui jalur air dengan speed boat.
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wib setibanya di kawasan Konservasi kami mendengar suara mesin Shain saw, selanjutnya saksi bersama tim mencari sumber suara dan tepatnya di areal compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti kami menemukan tumpukan kayu olahan berbentuk papan, namun suara mesin shain saw tidak terdengar lagi di areal tersebut
- Bahwa saksi bersama tim melihat adanya jalan tikus, dan saksi mengikuti jalan tersebut dan lebih kurang 1 kilometer kami melihat 3 (tiga) orang yang sedang melakukan kegiatan mengukur kayu yang telah ditumbang / tebang dan siap untuk diolah.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian kami menemukan kayu yang telah diolah pelaku telah dilangsir dan ditumpukkan di pinggir sungai yang berjarak lebih 1 (satu) kilometer dari tempat penebangan kayu;
- Bahwa kayu olahan yang ditumpuk oleh para terdakwa berjumlah lebih kurang 4 (empat) kubik berbentuk papan dan broti ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Keterangan ahli **M. SYAFRI Bin M. NUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pidana Kehutanan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Konservasi PT. Riau Andalan Palp dan Paper yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli yaitu tahun 1986, PNS di Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Jabatan Staf Bidang Penghijauan Rehabilitasi Lahan dan Tanah (RLKT), Tahun 1990, PNS di Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Jabatan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan hingga saat ini.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian bidang kehutanan yaitu bagian pemetaan dan inventarisasi hutan bidang Planologi Kehutanan ;
- Bahwa Tugas pokok Saksi Ahli adalah melakukan pengukuran, pemetaan dan inventarisasi pada bidang kehutanan, kegiatan subdin planologi kehutanan sebagai juru ukur di Dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi riau antara lain :
  - a) mengumpulkan data yang ada dibidang planologi.
  - b) menyelesaikan masalah tumpang tindih kawasan hutan dari pihak pertama dan pihak ketiga.
  - c) menyajikan hasil pengukuran dan pemetaan.
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan di bidang pengukuran dan pemetaan pada tahun 1984 di Bogor dan menjadi juru ukur di staff seksi pemetaan dan inventarisasi sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Wilayah Provinsi Riau sesuai dengan wilayah kerja kehutanan Propinsi Riau ada dilengkapi dengan peta kerja, dimana peta kerja dimaksud menerangkan informasi lintang dan bujur, letak kota, jalan, sungai, wilayah kabupaten, wilayah kecamatan, kawasan hutan, serta informasi lainnya sesuai dengan tema peta.salah satunya Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/ Kpts-II / 1986 yang menggambarkan tentang pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsinya yang sampai saat ini masih berlaku atau belum ada perubahan, hal-hal yang diterangkan dalam peta tata guna hutan kesepakatan Provinsi Riau tersebut antara lain

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



memuat :

- a. Hutan Lindung .
  - b. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata.
  - c. Hutan Produksi Terbatas .
  - d. Hutan Produksi Tetap
  - e. Hutan Produksi yang dapat di Konversi
- Bahwa berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor : 878 / Menhut-II / 2014 tentang kawasan hutan di Provinsi Riau fungsi hutan di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :
- a. Hutan Konservasi (HK) ;
  - b. Hutan Lindung (HL) ;
  - c. Hutan Produksi (HP) ;
  - d. Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;
  - e. Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

No	Koordinat						Keterangan
	Lintang Utara			Bujur Timur			
	°	'	"	°	'	"	
1	00	13	00,9	102	24	20,2	Starting Poin dari sungai Kampar
2	00	13	08,9	102	24	18,9.	Tempat penebangan pohon/ pengolahan
3	00	13	09,7	102	24	17,7	Tempat penebangan pohon/ pengolahan
4	00	13	12,0	102	24	17,6	Tempat penebangan pohon/ pengolahan
5	00	13	15,4	102	24	16,8	Tempat penebangan pohon/ pengolahan

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berdasarkan peta IUPHHK – HTI yang dimiliki PT. Riau Andalan Palp dan Paper sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 1999 tentang peta areal kerja IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Palp dan Paper serta berdasarkan peta lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tasik Besar Serkap dan masuk dalam areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Palp dan Paper yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, sebagai rumah bagi satwa liar (fauna) serta sebagai penyangga sungai yang setiap orang dilarang untuk menebang atau setidaknya para

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut.

Atas keterangan ahli tersebut para terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa **DALONO ALS PAK PARJO BIN HARJO PAWIRO (Alm)**

- Bahwa terdakwa ditangkap / diamankan bersama 2 ( dua) orang rekan terdakwa SAIPUL dan ASMADI pada Hari Minggu Tanggal 06 agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib oleh security PT. RAPP yang berjumlah 2 (dua) Orang lebih ;
- Bahwa terdakwa diamankan karena sedang melakukan aktifitas / kegiatan penebangan pohon dan melakukan Pengolahan Kayu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tasik Besar Serkap dan masuk dalam areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati ;
- Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2017 terdakwa bertemu dengan sdr. Abdul Razak als Razak Bin Ahmat (*Berkas terpisah*), kemudian Sdr. Abdul Razak menawarkan kepada Terdakwa untuk berkerja mengolah kayu milik sdr. Abdul Razak als Razak Bin Ahmat. Selanjutnya setelah diperoleh kesepakatan bahwa sdr. Razak akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter kubiknya.
- Bahwa kemudian sekira awal bulan agustus 2017 tepatnya seminggu sebelum terdakwa ditangkap terdakwa memulai pekerjaan menebang pohon terhadap pohon-pohon jenis kayu campuran bersama-sama dengan terdakwa II SAIPUL dan terdakwa III ASMADI di kawasan hutan yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti lalu mengolah kayu tersebut menjadi papan dan broti dengan menggunakan alat berupa Chain Saw (gergaji mesin) dan peralatan lainnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan penebangan dan pengolahan terhadap pohon-pohon dengan menggunakan Alat Potong berupa Mesin Chain Saw dengan cara setelah Kayu di tebang kemudian diolah di Potong / di belah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beberapa Bagian menjadi Papan & Broti dengan ukuran Lebar 20 cm x Tinggi 2cm x Panjang 4 meter dan ukuran Lebar 5 cm x Tinggi 10 cm x Panjang 4 meter.

- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa sudah melakukan Penebangan pohon dan Mengolah Kayu yang Hasilnya Kayu Olahan berupa papan sebanyak  $\pm 5 M^3$  ( lima Kubik), Jika di hitung upah yang akan terdakwa akan menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II bertugas menebang tegakan kayu, mengukur, memotong dan membelah menjadi kayu olahan sedangkan terdakwa III bertugas untuk merakit, mengangkat atau melangsir kayu yang sudah diolah menjadi broti dan papan ke tempat penumpukan di pinggir sungai.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pihak security PT. RAPP ada mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit Chain Shaw (gergaji mesin), 1 (satu) buah jerigen dengan isi minyak bensin campur oli sebanyak 15 (lima belas) liter.
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang disita petugas sewaktu terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menebang, membelah, memotong, atau mengolah kayu hasil hutan ;

## II. Terdakwa **SAIPUL Als IPUL Bin PARDIO**

- Bahwa terdakwa ditangkap / diamankan bersama 2 ( dua) orang rekan terdakwa **DALONO dan ASMADI** pada Hari Minggu Tanggal 06 agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib oleh security PT. RAPP yang berjumlah 2 (dua) Orang lebih, karena sedang melakukan aktifitas / kegiatan penebangan Pohon dan melakukan Pengolahan Kayu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tasik Besar Serkap dan masuk dalam areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Palp dan Paper yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati.
- Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2017 terdakwa bertemu dengan sdr. Abdul Razak als Razak Bin Ahmat (*Berkas terpisah*), kemudian sdr. Abdul Razak als Razak Bin Ahmat menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menebang dan mengolah kayu. Selanjutnya setelah diperoleh kesepakatan bahwa sdr. Razak akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubiknya.

- Bahwa kemudian sekira awal bulan agustus 2017 tepatnya seminggu sebelum terdakwa ditangkap terdakwa memulai pekerjaan menebang pohon terhadap pohon-pohon jenis kayu campuran bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa III di kawasan hutan yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti lalu mengolah kayu tersebut menjadi papan dan broti dengan menggunakan alat berupa Chain Shaw (gergaji mesin) dan peralatan lainnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa III sedang melakukan penebangan dan pengolahan terhadap pohon-pohon dengan menggunakan Alat Potong Berupa Mesin shain Saw dengan cara setelah Kayu di tebang kemudian diolah di Potong / di belah menjadi beberapa Bagian menjadi Papan & Broti dengan ukuran Lebar 20 cm x Tinggi 2cm x Panjang 4 meter dan ukuran Lebar 5 cm x Tinggi 10 cm x Panjang 4 meter.
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa sudah melakukan Penebangan pohon dan Mengolah Kayu yang Hasilnya Kayu Olahan berupa papan sebanyak  $\pm 5 \text{ M}^3$  ( lima Kubik), Jika di hitung upah yang akan terdakwa akan menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I bertugas menebang tegakan kayu, mengukur, memotong dan membelah menjadi kayu olahan sedangkan terdakwa III bertugas untuk merakit, mengangkut atau melangsir kayu yang sudah diolah menjadi broti dan papan ke tempat penumpukan di pinggir sungai.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, pihak security PT. RAPP ada mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit Chain Shaw (gergaji mesin), 1 (satu) buah jerigen dengan isi minyak bensin campur oli sebanyak 15 (lima belas) liter.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang disita petugas sewaktu terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan menebang, membelah, memotong, atau mengolah kayu hasil hutan tanpa izin dari pihak berwenang, adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

III. Terdakwa **ASMADI Als Si AS Bin HARUN**

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap / diamankan bersama 2 ( dua) orang rekan terdakwa **DALONO dan SAIPUL** pada Hari Minggu Tanggal 06 agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib oleh security PT. RAPP yang berjumlah 2 (dua) Orang lebih, karena sedang melakukan aktifitas / kegiatan penebangan Pohon dan melakukan Pengolahan Kayu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tasik Besar Serkap dan masuk dalam areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati.
- Bahwa sekira awal bulan agustus 2017 tepatnya seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa disuruh sdr. Abdul Razak als Razak Bin Ahmat (*Berkas terpisah*), untuk mengantar terdakwa I dan terdakwa II ke kawasan hutan PT. RAPP dengan menggunakan sampan.
- Bahwa sekira 4 (empat) hari setelah terdakwa I dan terdakwa memulai penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan tersebut lalu karena kayu olahan jenis broti dan papan yang diolah oleh terdakwa I dan terdakwa II sudah banyak yang jadi, kemudian terdakwa mulai bekerja melansir kayu olahan tersebut ke pinggir sungai dengan upah lansir Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubiknya.
- Bahwa hingga saat terdakwa akan ditangkap terdakwa telah berhasil melansir kayu olahan yang diolah terdakwa I dan terdakwa II sebanyak lebih kurang 5 (lima) meter kubik.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, pihak security PT. RAPP ada mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit Chain Shaw (gergaji mesin), 1 (satu) buah jerigen dengan isi minyak bensin campur oli sebanyak 15 (lima belas) liter.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang disita petugas sewaktu terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan menebang, membelah, memotong, atau mengolah kayu hasil hutan tanpa izin dari pihak berwenang, adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Chain Shaw besar warna orange kombinasi putih;
- 1 (satu) unit mesin Chain Shaw kecil warna orange kombinasi putih;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen dengan isi minyak bensin campur oli sebanyak 15 (lima belas) liter;
- 1 (satu) batang kayu olahan jenis broti;
- 1 (satu) batang kayu olahan jenis papan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I DALONO ALS PAK PARJO BIN HARJO PRAWIRO, Terdakwa II SAIPUL ALS IPUL BIN PARDIO dan terdakwa III ASMADI ALS SI AS BIN HARUN ditangkap / diamankan oleh pihak security PT. RAPP pada Hari Minggu Tanggal 06 agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib karena sedang melakukan aktifitas / kegiatan penebangan pohon dan melakukan Pengolahan Kayu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tasik Besar Serkap dan masuk dalam areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Palp dan Paper yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap para terdakwa, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chain Shaw besar warna orange kombinasi putih, 1 (satu) unit mesin Chain Shaw kecil warna orange kombinasi putih, 1 (satu) buah jerigen dengan isi minyak bensin campur oli sebanyak 15 (lima belas) liter, 1 (satu) batang kayu olahan jenis broti, 1 (satu) batang kayu olahan jenis papan.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan kegiatan di kawasan konservasi tersebut atas suruhan Sdr. Abdul Razak Als Razak Bin Rahmat (berkas terpisah) ;
- Bahwa benar Sdr. Abdul Razak Als Razak Bin Rahmat memberikan upah kepada para terdakwa untuk memotong dan mengolah kayu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter kubiknya ;
- Bahwa pada saat penangkapan, para Terdakwa sudah seminggu berada di areal hutan tersebut dan sudah memulai pekerjaan menebang pohon terhadap pohon-pohon jenis kayu campuran bersama-sama di kawasan hutan yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti lalu mengolah kayu tersebut menjadi papan dan broti dengan menggunakan alat berupa Chain Shaw (gergaji mesin) dan peralatan lainnya menjadi beberapa Bagian menjadi Papan & Broti dengan ukuran Lebar 20 cm x Tinggi 2cm x Panjang 4 meter dan ukuran Lebar 5 cm x Tinggi 10 cm x Panjang 4 meter.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa sudah melakukan Penebangan pohon dan Mengolah Kayu yang Hasilnya Kayu Olahan berupa papan sebanyak  $\pm 5 \text{ M}^3$  (lima Kubik), Jika di hitung upah yang akan terdakwa akan menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar para Terdakwa mempunyai peran yang berbeda-beda yaitu terdakwa I DALONO ALS PAK PARJO BIN HARJO PRAWIRO bersama terdakwa II SAIPUL ALS IPUL BIN PARDIO bertugas menebang tegakan kayu, mengukur, memotong dan membelah menjadi kayu olahan sedangkan terdakwa III ASMADI ALS SI AS BIN HARUN bertugas untuk merakit, mengangkut atau melangsir kayu yang sudah diolah menjadi broti dan papan ke tempat penumpukan di pinggir sungai ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan milik para terdakwa yang dibawa sendiri oleh para Terdakwa untuk keperluan menebang dan mengolah pohon ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menebang, membelah, memotong, atau mengolah kayu hasil hutan ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau atas lokasi penebangan kayu yang dilakukan para terdakwa dengan mengambil empat titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :
  - Lokasi I (T1) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 00,9^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 20,2^{\circ}$  BT. Starting poin dari sungai Kampar.
  - Lokasi II (T2) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 08,9^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 18,9^{\circ}$  BT. Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.
  - Lokasi III (T3) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 09,7^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 17,7^{\circ}$  BT. Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.
  - Lokasi IV (T4) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 12,0^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 17,6^{\circ}$  BT. Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.
  - Lokasi V (T5) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 13^{\circ}, 15,4^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 24^{\circ}, 16,8^{\circ}$  BT. Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta IUPHHK – HTI yang dimiliki PT. Riau Andalan Pulp and Paper sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 1999 tentang peta areal kerja IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp and Paper serta berdasarkan peta lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tasik Besar Serkap dan masuk dalam areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, sebagai rumah bagi satwa liar (fauna) serta sebagai penyangga sungai yang setiap orang dilarang untuk menebang atau setidaknya para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire : melanggar Pasal 84 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyusunan dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dulu akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut umum, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan subsidair, tentunya berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan ;
3. Tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

## Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa I DALONO ALS PAK PARJO BIN HARJO PAWIRA, Terdakwa II SAIPUL ALS IPUL PARDIO dan Terdakwa III ASMADI ALS SI AS BIN HARUN yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW





Dari uraian di atas maka unsur “**Setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan ;**

Menimbang, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum pidana Tahun 1809 dicantumkan bahwa “sengaja” adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) sengaja (opset) diartikan sebagai “willen en weten” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu) ;

Dalam Doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijks bewustzijn / dolus eventualis) ;

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penebangan pohon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menebang. Sedangkan yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar terdakwa I DALONO ALS PAK PARJO BIN HARJO PRAWIRO, Terdakwa II SAIPUL ALS IPUL BIN PARDIO dan terdakwa III ASMADI ALS SI AS BIN HARUN ditangkap / diamankan oleh pihak security PT. RAPP pada Hari Minggu Tanggal 06 agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib karena sedang melakukan aktifitas / kegiatan penebangan pohon dan melakukan Pengolahan Kayu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tasik Besar Serkap dan masuk dalam areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp dan Paper yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chain Shaw besar warna orange kombinasi putih, 1 (satu) unit mesin Chain Shaw kecil warna orange kombinasi putih, 1 (satu) buah jerigen dengan isi minyak bensin campur oli sebanyak 15 (lima belas) liter, 1 (satu) batang kayu olahan jenis broti, 1 (satu) batang kayu olahan jenis papan.

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan kegiatan di kawasan konservasi tersebut atas suruhan Sdr. Abdul Razak Als Razak Bin Rahmat (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa Sdr. Abdul Razak Als Razak Bin Rahmat memberikan upah kepada para terdakwa untuk memotong dan mengolah kayu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter kubiknya dan pada saat penangkapan, para Terdakwa sudah seminggu berada di areal hutan tersebut dan sudah memulai pekerjaan menebang pohon terhadap pohon-pohon jenis kayu campuran bersama-sama di kawasan hutan yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti lalu mengolah kayu tersebut menjadi papan dan broti dengan menggunakan alat berupa Chain Shaw (gergaji mesin) dan peralatan lainnya menjadi beberapa Bagian menjadi Papan & Broti dengan ukuran Lebar 20 cm x Tinggi 2cm x Panjang 4 meter dan ukuran Lebar 5 cm x Tinggi 10 cm x Panjang 4 meter.

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah melakukan Penebangan pohon dan Mengolah Kayu yang Hasilnya Kayu Olahan berupa papan sebanyak  $\pm 5 M^3$  (lima Kubik), Jika di hitung upah yang akan terdakwa akan menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa mempunyai peran yang berbeda-beda yaitu terdakwa I DALONO ALS PAK PARJO BIN HARJO PRAWIRO bersama terdakwa II SAIPUL ALS IPUL BIN PARDIO bertugas menebang tegakan kayu, mengukur, memotong dan membelah menjadi kayu olahan sedangkan terdakwa III ASMADI ALS SI AS BIN HARUN bertugas untuk merakit, mengangkut atau melangsir kayu yang sudah diolah menjadi broti dan papan ke tempat penumpukan di pinggir sungai ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan milik para terdakwa yang dibawa sendiri oleh para Terdakwa untuk keperluan menebang dan mengolah pohon ;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan peta IUPHHK – HTI yang dimiliki PT. Riau Andalan Pulp dan Paper sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 1999 tentang peta areal kerja IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp dan Paper serta berdasarkan peta lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tasik Besar Serkap dan masuk dalam areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp dan Paper yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, sebagai rumah bagi satwa liar (fauna) serta sebagai penyangga sungai yang setiap orang dilarang untuk menebang atau setidaknya para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut.

Menimbang, dari uraian di atas maka unsur **“Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **Ad.3. tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara tidak sah adalah para terdakwa tidak mempunyai hak/tidak berhak atau adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar terdakwa I DALONO ALS PAK PARJO BIN HARJO PRAWIRO, Terdakwa II SAIPUL ALS IPUL BIN PARDIO dan terdakwa III ASMADI ALS SI AS BIN HARUN ditangkap / diamankan oleh pihak security PT. RAPP pada Hari Minggu Tanggal 06 agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib karena sedang melakukan aktifitas / kegiatan penebangan pohon dan melakukan Pengolahan Kayu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tasik Besar Serkap dan masuk dalam areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp dan Paper yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chain Shaw besar warna orange kombinasi putih, 1 (satu) unit mesin Chain Shaw kecil warna orange

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi putih, 1 (satu) buah jerigen dengan isi minyak bensin campur oli sebanyak 15 (lima belas) liter, 1 (satu) batang kayu olahan jenis broti, 1 (satu) batang kayu olahan jenis papan.

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan kegiatan di kawasan konservasi tersebut atas suruhan Sdr. Abdul Razak Als Razak Bin Rahmat (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa Sdr. Abdul Razak Als Razak Bin Rahmat memberikan upah kepada para terdakwa untuk memotong dan mengolah kayu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter kubiknya dan pada saat penangkapan, para Terdakwa sudah seminggu berada di areal hutan tersebut dan sudah memulai pekerjaan menebang pohon terhadap pohon-pohon jenis kayu campuran bersama-sama di kawasan hutan yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti lalu mengolah kayu tersebut menjadi papan dan broti dengan menggunakan alat berupa Chain Saw (gergaji mesin) dan peralatan lainnya menjadi beberapa Bagian menjadi Papan & Broti dengan ukuran Lebar 20 cm x Tinggi 2cm x Panjang 4 meter dan ukuran Lebar 5 cm x Tinggi 10 cm x Panjang 4 meter.

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah melakukan Penebangan pohon dan Mengolah Kayu yang Hasilnya Kayu Olahan berupa papan sebanyak  $\pm 5 \text{ M}^3$  (lima Kubik), Jika di hitung upah yang akan terdakwa akan menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa mempunyai peran yang berbeda-beda yaitu terdakwa I DALONO ALS PAK PARJO BIN HARJO PRAWIRO bersama terdakwa II SAIPUL ALS IPUL BIN PARDIO bertugas menebang tegakan kayu, mengukur, memotong dan membelah menjadi kayu olahan sedangkan terdakwa III ASMADI ALS SI AS BIN HARUN bertugas untuk merakit, mengangkut atau melangsir kayu yang sudah diolah menjadi broti dan papan ke tempat penumpukan di pinggir sungai ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan milik para terdakwa yang dibawa sendiri oleh para Terdakwa untuk keperluan menebang dan mengolah pohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan peta IUPHHK – HTI yang dimiliki PT. Riau Andalan Pulp dan Paper sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 1999

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peta areal kerja IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp dan Paper serta berdasarkan peta lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tasik Besar Serkap dan masuk dalam areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp dan Paper yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, sebagai rumah bagi satwa liar (fauna) serta sebagai penyangga sungai yang setiap orang dilarang untuk menebang atau setidaknya para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **"tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar terdakwa I DALONO ALS PAK PARJO BIN HARJO PRAWIRO, Terdakwa II SAIPUL ALS IPUL BIN PARDIO dan terdakwa III ASMADI ALS SI AS BIN HARUN ditangkap / diamankan oleh pihak security PT. RAPP pada Hari Minggu Tanggal 06 agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib karena sedang melakukan aktifitas / kegiatan penebangan pohon dan melakukan Pengolahan Kayu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tasik Besar Serkap dan masuk dalam areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp dan Paper yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chain Shaw besar warna orange kombinasi putih, 1 (satu) unit mesin Chain Shaw kecil warna orange kombinasi putih, 1 (satu) buah jerigen dengan isi minyak bensin campur oli sebanyak 15 (lima belas) liter, 1 (satu) batang kayu olahan jenis broti, 1 (satu) batang kayu olahan jenis papan.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan kegiatan di kawasan konservasi tersebut atas suruhan Sdr. Abdul Razak Als Razak Bin Rahmat (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa Sdr. Abdul Razak Als Razak Bin Rahmat memberikan upah kepada para terdakwa untuk memotong dan mengolah kayu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter kubiknya dan pada saat penangkapan, para Terdakwa sudah seminggu berada di areal hutan tersebut dan sudah memulai pekerjaan menebang pohon terhadap pohon-pohon jenis kayu campuran bersama-sama di kawasan hutan yang terletak di Compartemen S998 Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti lalu mengolah kayu tersebut menjadi papan dan broti dengan menggunakan alat berupa Chain Shaw (gergaji mesin) dan peralatan lainnya menjadi beberapa Bagian menjadi Papan & Broti dengan ukuran Lebar 20 cm x Tinggi 2cm x Panjang 4 meter dan ukuran Lebar 5 cm x Tinggi 10 cm x Panjang 4 meter.

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah melakukan Penebangan pohon dan Mengolah Kayu yang Hasilnya Kayu Olahan berupa papan sebanyak  $\pm 5 \text{ M}^3$  (lima Kubik), Jika di hitung upah yang akan terdakwa akan menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa mempunyai peran yang berbeda-beda yaitu terdakwa I DALONO ALS PAK PARJO BIN HARJO PRAWIRO bersama terdakwa II SAIPUL ALS IPUL BIN PARDIO bertugas menebang tegakan kayu, mengukur, memotong dan membelah menjadi kayu olahan sedangkan terdakwa III ASMADI ALS SI AS BIN HARUN bertugas untuk merakit, mengangkut atau melangsir kayu yang sudah diolah menjadi broti dan papan ke tempat penumpukan di pinggir sungai ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan milik para terdakwa yang dibawa sendiri oleh para Terdakwa untuk keperluan menebang dan mengolah pohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan peta IUPHHK – HTI yang dimiliki PT. Riau Andalan Pulp dan Paper sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 1999 tentang peta areal kerja IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp dan Paper serta berdasarkan peta lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, termasuk

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tasik Besar Serkap dan masuk dalam areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, sebagai rumah bagi satwa liar (fauna) serta sebagai penyangga sungai yang setiap orang dilarang untuk menebang atau setidaknnya para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas **“GEEN STRAF ZONDER SCHULD”** menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (*schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana (*strafbaar handeling*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah disebut juga pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*).

Menimbang, bahwa D. Simons memberi pengertian kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dimana unsur-unsur kesalahan adalah :

1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku.
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa didalam tindak pidana yang telah para terdakwa lakukan mengandung unsur kesalahan dimana para terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani dalam keadaan sadar serta menghendaki untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga para terdakwa merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh para Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran para Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan juga pidana denda, maka oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa berupa pidana penjara dan juga pidana denda

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lamanya/besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum para terdakwa dimana para Terdakwa memohon agar dapat dihukum ringan-ringannya. Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum tersebut dimana para terdakwa telah mengakui telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan para terdakwa siap untuk menerima hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mesin chain saw besar warna orange kombinasi putih dan 1 (satu) unit mesin chain saw kecil warna orange kombinasi putih, 1 (satu) buah jerigen dengan isi minyak bensin campur oli sebanyak 15 Liter, 1 (satu) batang kayu olahan jenis broti, 1 (satu) batang kayu olahan jenis papan, masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara an. ABDUL RAZAK ALS RAZAK BIN AHMAT, maka dengan demikian barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an. ABDUL RAZAK ALS RAZAK BIN AHMAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri para Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak hutan dan ekosistem dikawasan suaka margasatwa ;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melestarikan hutan ;

## Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- para Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 199 KUHP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I DALONO ALS PAK PARJO BIN HARJO PRAWIRO, Terdakwa II SAIPUL ALS IPUL BIN PARDIO dan terdakwa III ASMADI ALS SI AS BIN HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin”** sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DALONO ALS PAK PARJO BIN HARJO PRAWIRO, Terdakwa II SAIPUL ALS IPUL BIN PARDIO dan terdakwa III ASMADI ALS SI AS BIN HARUN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin chain saw besar warna orange kombinasi putih ;
  - 1 (satu) unit mesin chain saw kecil warna orange kombinasi putih,
  - 1 (satu) buah jerigen dengan isi minyak bensin campur oli sebanyak 15 Liter,
  - 1 (satu) batang kayu olahan jenis broti,
  - 1 (satu) batang kayu olahan jenis papan,Dipergunakan dalam perkara dalam perkara an. ABDUL RAZAK ALS RAZAK BIN AHMAT;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ALILUDIN,SH. ,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NOFWANDI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA A.SH.,MH

2. ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.PLW



ALILUDIN,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)